



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 3323 /UN16.02 D/PP/2018
Tentang

PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Bahwa Fakultas Kedokteran mempunyai cita-cita luhur dalam bidang Pendidikan Kedokteran yang responsive terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dalam bidang kesehatan masyarakat;
 - Peserta didik perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan dalam bidang pendidikan sehingga terselenggara pendidikan yang efektif dan efisien dimana peserta didik dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan proses akademik pada Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Bahwa peserta didik perlu dibekali dengan ilmu dan keterampilan sehingga menghasilkan alumni yang profesional dan handal serta mampu bersaing di dunia internasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 15 tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 tahun 2016 tentang Gelar dan Tatacara penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1615/V/A/UNAND-2014, tentang kurikulum Pendidikan Tahap Akademik dan Profesi Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2014 – 2019;
 - Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838 Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 13 April 2018


Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. Ketua-ketua Bagian di lingkungan FK-UNAND.
2. Ketua Prodi di lingkungan FK-UNAND.
3. Arsip.

PERATURAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 3323/ UN16.02.D/PP/2018

PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESIDOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang:

- a. Bahwa Fakultas Kedokteran mempunyai cita-cita luhur dalam bidang pendidikan kedokteran yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dalam bidang kesehatan masyarakat;
- b. Bahwa peserta didik perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan dalam bidang pendidikan sehingga terselenggara pendidikan yang efektif dan efisien dimana peserta didik dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan proses akademik pada Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- d. Bahwa peserta didik perlu dibekali dengan ilmu dan keterampilan sehingga menghasilkan alumni yang profesional dan handal serta mampu bersaing di dunia internasional;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 RI tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 tahun 2016 tentang Gelar dan Tatacara penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar Pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.10 tahun 2012, tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.11 tahun 2012, tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
16. Keputusan rektor Universitas Andalas No.1615/V/A/UNAND-2014, tentang kurikulum pendidikan tahap akademik dan profesi Program studi profesi dokter FK Unand periode 2014-2019
17. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. : 3 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESIDOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter adalah peraturan yang mengatur kegiatan akademik pada Tahap pendidikan Sarjana kedokteran dan Tahap Pendidikan Profesi.
- (2) Profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, serta kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan dokter dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (4) Standar Kompetensi Dokter adalah standar minimal yang harus dimiliki dokter pada saat menyelesaikan pendidikan kedokteran dan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (5) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (6) Standar Kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang sedang berlaku.
- (7) Keterampilan Klinik adalah bentuk pembelajaran psikomotor dilaksanakan dalam kegiatan akademik terstruktur, untuk mendapatkan kemampuan keterampilan klinik yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter.
- (8) Tutorial adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk diskusi kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter.
- (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Tutor adalah pembimbing kegiatan tutorial yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran yang sudah mengikuti pelatihan tutor.
- (11) Instruktur adalah pembimbing kegiatan keterampilan klinik yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran yang sudah mengikuti pelatihan instruktur.
- (12) Preseptor adalah pembimbing pada kegiatan ditahap profesi, merupakan dokter spesialis atau magister yang telah mengikuti pelatihan preseptor.
- (13) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

- (14) Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi program studi, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi fakultas, khususnya dosen.
- (15) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu dengan tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan kegiatan lainnya yang setara.
- (16) Indeks prestasi selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran hasil belajar pada semester tertentu.
- (17) Indeks prestasi kumulatif selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (18) Yudisium Sarjana Kedokteran adalah suatu kegiatan untuk menyatakan bahwa seorang mahasiswa telah lulus menjalani semua kegiatan akademik pada tahap sarjana kedokteran, dan berhak memakai gelar sarjana kedokteran (S.Ked).
- (19) Yudisium Dokter adalah suatu kegiatan untuk menyatakan bahwa seorang Sarjana Kedokteran (S.Ked) telah lulus menjalani semua kegiatan akademik Tahap Profesi Dokter serta telah lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter yang bersifat nasional dan berhak memakai gelar Dokter (dr).
- (20) Pengambilan Sumpah Dokter adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh dokter yang baru lulus dengan melafalkan Sumpah Dokter yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (21) *Medical Education Unit* (MEU) adalah suatu unit Pendidikan Kedokteran yang kegiatannya mencakup perencanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum pada semua Program Studi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (22) Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
- (23) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- (24) Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah merupakan rumah sakit umum yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.
- (25) Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh Institusi Pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis.
- (26) Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang digunakan dokter muda untuk menjalani kepaniteraan klinik atau untuk menjalankan kegiatan akademik lainnya.

- (27) Dokter muda adalah sebutan/panggilan terhadap mahasiswa pada pendidikan tahap profesi.

BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Calon mahasiswa harus memenuhi kriteria lulus Sekolah Menengah Umum atau setara dan berasal dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui :
1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan;
 2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) jalur ujian tulis;
 3. Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri;
 4. Seleksi untuk warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. Seleksi jalur khusus, sesuai aturan yang ditetapkan oleh Universitas/Kemenristekdikti.

BAB III TAHAP DAN SISTEM PENDIDIKAN

Tahap Pendidikan Pasal 3

- (1). Tahap pendidikan dokter terdiri dari pendidikan tahap akademik dan tahap profesi. Pendidikan tahap profesi dokter merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari pendidikan tahap akademik.
- (2). Pendidikan tahap akademik diakhiri dengan gelar sarjana kedokteran(S.ked) dan Pendidikan tahap profesi diakhiri dengan gelar dokter (dr.)

Pasal 4

Pendidikan dilaksanakan mengacu kepada kurikulum yang disusun berdasarkan kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta muatan lokal sesuai dengan visi dan misi.

Sistem Pendidikan

Pasal 5

- (1) Sistem pendidikan pada tahap akademik adalah sistem *Problem-Based Learning* (PBL) atau belajar berdasarkan masalah untuk mengenal pengetahuan dan keterampilan klinik serta sikap profesional.
- (2) Sistem pendidikan pada tahap profesi adalah sistem kepaniteraan klinik terintegrasi dan berdasarkan bukti (*evidence-based*) untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan klinik serta sikap profesional.

BAB IV

MASA STUDI DAN KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Masa studi tahap sarjana kedokteran adalah 7 (tujuh) semester dan tahap profesi dokter adalah 4 (empat) semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester gasal/ganjil dan semester genap.

Pasal 7

- (1) Satu semester pada tahap akademik terdiri dari 18 minggu kegiatan akademik.
- (2) Satu semester terdiri dari 3 (tiga) blok dan 1 (satu) keterampilan klinik, serta kegiatan akademik lain sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
- (3) Setiap blok terdiri dari 5 (lima) minggu kegiatan pembelajaran dan 1 (satu) minggu kegiatan ujian.

Pasal 8

- (1) Satu semester tahap profesi terdiri dari 24 Minggu kepaniteraan klinik dan pembekalan.
- (2) Kegiatan pada kepaniteraan klinik terdiri dari kegiatan pada siklus: Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi serta Ilmu Kesehatan Masyarakat masing-masing selama 9 (sembilan) minggu; Ilmu Kesehatan Mata, THT-KL, Psikiatri, Ilmu Kulit dan Kelamin, Anestesiologi, Forensik dan Medikolegal, Neurologi, Pulmonologi, Radiologidan Elektif masing-masing selama 4,5 (empat setengah) minggu; FOME selama 5 minggu.

BAB V
BEBAN STUDI

Pasal 9

- (1) Beban studi pendidikan tahap akademik adalah 153 (seratus lima puluh tiga) SKS yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) semester.
- (2) Beban studi untuk setiap blok dan mata kuliah di luar blok:
 - a. Blok 1.1 – blok 1.6 : masing-masing 6 (enam) SKS;
 - b. Blok 2.1 – blok 4.3 : masing-masing 5(lima) SKS;
 - c. Keterampilan Klinik I-VII: masing-masing 2(dua) SKS;
 - d. Agama (2 SKS);
 - e. Bahasa Indonesia (2 SKS);
 - f. Kewarganegaraan (2 SKS);
 - g. Pancasila (2 SKS);
 - h. Bahasa Inggris (2SKS);
 - i. FOME I (2SKS);
 - j. FOME II (2 SKS);
 - k. Metode Penelitian dan Biostatistik (2 SKS);
 - l. Skripsi (4 SKS);
 - m. KKN (4 SKS);
 - n. *Preclerkship* (4SKS).
- (3) Jumlah beban studi yang dinyatakan dengan SKS di setiap semester pada pendidikan tahap akademik ditawarkan berupa paket yang harus dipedomani mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) kecuali dalam keadaan tertentu yaitu :
 - a. Semester 1: Blok 1.1, 1.2, 1.3, Keterampilan klinik I, Agama dan Pancasila (24SKS);
 - b. Semester 2: Blok 1.3, 1.4, 1.5, Keterampilan Klinik II, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. (24 SKS);
 - c. Semester 3: Blok 2.1, 2.2, 2.3, Keterampilan Klinik III, FOME I, Bahasa Inggris (21 SKS);
 - d. Semester 4: Blok 2.4, 2.5, 2.6, Keterampilan Klinik IV, FOME II, Metode Penelitian dan Biostatistik(21 SKS);
 - e. Semester 5: Blok 3.1, 3.2, 3.3, Keterampilan Klinik V, Skripsi (21 SKS);
 - f. Semester 6: Blok 3.4, 3.5, 3.6, Keterampilan Klinik VI, KKN (21 SKS);
 - g. Semester 7: Blok 4.1, 4.2, 4.3, Keterampilan Klinik VII, *Preclerkship*(21 SKS).

Pasal 10

- (1) Beban studi untuk tahap profesi adalah 54 sks yang dilaksanakan selama 4 (empat) semester
- (2) Beban studi pada kepaniteraan klinik yang dilaksanakan 9 minggu masing – masing adalah 5 (lima) SKS dan pada kepaniteran klinik yang dilaksanakan 4,5 minggu masing-masing adalah 2,5 (dua koma lima) SKS. Sedangkan beban studi FOME III adalah 3 (tiga) SKS.

Pasal 11

Perhitungan Indeks Prestasi (IP) dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (AM) dengan Nilai Kredit (NK) mata kuliah / blok, dibagi jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah / blok yang diambil pada satu semester, dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan catatan:

IP = Indeks Prestasi

M_i = Angka Mutu suatu mata kuliah / blok

K_i = Nilai Kredit mata kuliah / blok

N = Jumlah mata kuliah / blok yang diambil pada setiap semester

BAB VI

Bagian Pertama

Kurikulum Program Studi Kedokteran

Pasal 12

- (1) Kurikulum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun sesuai dengan SKDI dan SPPDI.
- (2) Kurikulum Program Studi Kedokteran merupakan kurikulum Pendidikan Tahap akademik dan dilanjutkan dengan kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter yang merupakan kurikulum Pendidikan Tahap Profesi .

Bagian Kedua

Kurikulum Pendidikan Tahap Akademik

Pasal 13

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Dokter adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ditambah muatan lokal.
- (2) Standar Kompetensi Dokter terdiri dari 7 area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi seorang dokter dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

- (3) Tujuh area kompetensi terdiri dari: 1. Profesionalitas yang Luhur; 2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri; 3. Komunikasi Efektif ; 4. Pengelolaan Informasi; 5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran ; 6. Keterampilan Klinik; 7. Pengelolaan Masalah Kesehatan.
- (4) Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya yang disebut kompetensi inti.
- (5) Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi komponen kompetensi, yang diperinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang harus dikuasai agar kompeten dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi seorang dokter layanan primer dalam UKM dan UKP.
- (6) Muatan lokal dengan bobot maksimum 20%, disusun berdasarkan visi dan misi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas serta masalah kesehatan yang menonjol atau dominan di daerah Sumatera Barat yang timbul karena kekhasan daerah, baik secara topografi maupun secara sosiokultural.
- (7) Kurikulum Pendidikan Tahap Akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disusun oleh Divisi Pengembangan Kurikulum *Medical Education Unit* (MEU) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama dengan ketua dan koordinator pendidikan semua bagian di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, disetujui oleh Senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Andalas

Pasal 14

- (1) Keseluruhan isi kurikulum pendidikan tahap akademik disusun kedalam 21 blok yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, tujuh keterampilan klinik serta mata kuliah lain yang diluar blok.
- (2) Kurikulum pendidikan tahap akademik yang telah disusun ke dalam blok disebut Sistem Blok.

Sistem Blok

Pasal 15

- (1) Sistem blok sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat (2) disusun oleh divisi pengembangan kurikulum *Medical Education Unit* (MEU) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama dengan seluruh ketua dan koordinator pendidikan bagian yang terdapat di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Kompetensi setiap blok dijabarkan oleh MEU menjadi 5 modul dan dilaksanakan oleh tim pengelola blok.
- (3) Untuk mencapai tujuan pembelajaran setiap blok, maka setiap modul dilengkapi dengan skenario.
- (4) Setiap blok memiliki tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, topik kuliah pengantar, topik praktikum.

Skenario

Pasal 16

- (1) Skenario adalah deskripsi suatu fenomena yang mengandung satu atau beberapa konsep ilmu yang dideskripsikan dalam bentuk masalah.
- (2) Skenario sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
- (3) Skenario ditulis dan disusun oleh Tim Penulis Skenario Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan disimpan dalam bank skenario
- (4) Setiap skenario mengandung tujuan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari satu atau lebih tujuan pembelajaran blok.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Sistem Blok, Dekan menetapkan Tim Pengelola Blok.
- (2) Dalam melaksanakan Sistem Blok, Tim Pengelola Blok menyusun Panduan Tutorial untuk dosen dan mahasiswa serta Jadwal Kegiatan Blok.
- (3) Dekan menetapkan Tim Pengelola Keterampilan Klinik setiap semester (1-7).
- (4) Materi dan panduan Keterampilan Klinik disusun oleh Divisi Pengembangan Skill Lab MEU dan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keterampilan Klinik.

Bagian Ketiga

Kurikulum Tahap Profesi

Pasal 18

- (1) Kurikulum Tahap Profesi terdiri atas kurikulum inti dan muatan lokal maksimal 20%.
- (2) Kurikulum inti disusun berdasarkan SKDI, SPPDI yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) Kurikulum Tahap Profesi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) disusun oleh Subdivisi Pengembangan kurikulum tahap profesi MEU Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Koordinator Pendidikan bagian penyelenggara kepaniteraan klinik.

Pasal 19

- (1) Kurikulum Tahap Profesi disusun terintegrasi secara horizontal dan vertikal
- (2) Setiap Bagian penyelenggara kepaniteraan klinik menyusun panduan, *logbook* dan modul.

Bagian Keempat
Kurikulum Wajib Universitas

Pasal 20

- (1) Mata Kuliah Wajib Umum terdiri dari: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Bahasa Indonesia.
- (2) Beban Studi untuk masing-masing mata kuliah adalah 2 (dua) SKS
- (3) Bahasa Inggris ditambahkan sebagai mata kuliah umum di Fakultas Kedokteran yang terdiri dari 2 (dua) SKS.

Pasal 21

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah institusional UNAND untuk program sarjana yang menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan bobot 4 SKS.
- (2) Mata kuliah KKN merupakan mata kuliah wajib universitas yang dikelola oleh UPT KKN.
- (3) Mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti KKN bila telah mengikuti perkuliahan selama 6 semester efektif.
- (4) Mahasiswa dapat memilih bentuk KKN sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Universitas.

BAB VII

STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 22

- (1) Strategi pembelajaran yang digunakan pada pendidikan tahap akademik adalah sesuai dengan strategi pembelajaran PBL yaitu SPICES (*Student centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective dan Systematic*).
- (1) Strategi pembelajaran yang digunakan pada pendidikan Tahap Profesi adalah pembelajaran aktif yang terintegrasi berdasarkan masalah, berorientasi pada kesehatan masyarakat dengan pendekatan dokter keluarga.

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran proses pembelajaran, Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi Kedokteran sebagai pengelola kegiatan pada tahap akademik
- (2) Untuk kelancaran proses pembelajaran, Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Dokter sebagai pengelola kegiatan pada tahap profesi.

BAB VIII BENTUK DAN PENGALAMAN BELAJAR

Bagian Pertama

Bentuk dan Pengalaman Belajar pada Pendidikan Tahap Akademik

Pasal 24

- (1) Bentuk dan pengalaman belajar utama pada Pendidikan Tahap Akademik adalah tutorial dan belajar mandiri.
- (2) Bentuk pembelajaran psikomotor dilaksanakan dalam kegiatan akademik terstruktur yang disebut Keterampilan Klinik (KK), untuk mendapatkan kemampuan keterampilan klinik yang sesuai dengan SKDI.
- (3) Untuk menunjang proses pembelajaran dilaksanakan kegiatan akademik terstruktur berupa kuliah pengantar, praktikum ilmu kedokteran dasar dan diskusi topik serta diskusi pleno.
- (4) Pengalaman dalam penelitian dan penulisan ilmiah pada mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan proposal penelitian, skripsi dan naskah publikasi.

Pasal 25

Seluruh kegiatan pembelajaran seperti dimaksud pada pasal 24 wajib diikuti oleh mahasiswa.

Pelaksanaan Tutorial

Pasal 26

- (1) Setiap kelompok tutorial terdiri dari 8-10 orang mahasiswa.
- (2) Proses pembelajaran di dalam tutorial difasilitasi oleh seorang tutor.
- (3) Diskusi kelompok di dalam tutorial dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari mahasiswa anggota kelompok.
- (4) Kegiatan tutorial untuk setiap skenario dilaksanakan dalam 2 (dua) kali diskusi kelompok, pada hari yang berbeda dan disebut tutorial pertama dan tutorial kedua.
- (5) Diskusi kelompok di dalam tutorial dilaksanakan melalui aktivitas terstruktur yang disebut *seven jump* (tujuh langkah), dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - [1] Klarifikasi istilah-istilah yang belum dimengerti;
 - [2] Menentukan masalah yang terdapat dalam skenario;
 - [3] *Brainstorming* dengan menggunakan *prior knowledge* untuk mendapatkan hipotesis atau penjelasan;
 - [4] Menyusun hipotesis atau penjelasan menjadi solusi tentatif dalam bentuk sistematika;
 - [5] Memformulasikan Tujuan Pembelajaran;
 - [6] Belajar mandiri untuk mengumpulkan informasi mengacu kepada Tujuan Pembelajaran;

- [7] Berbagi informasi yang didapatkan dari belajar mandiri.
- (6) Pada tutorial pertama dilaksanakan langkah ke 1 sampai ke 5 dari *seven jump*, dalam waktu 2 kali 50 menit.
 - (7) Pada tutorial kedua dilaksanakan langkah ke 7 dari *seven jump*, dalam waktu 2 kali 50 menit.
 - (8) Langkah ke 6 dari *seven jump* berupa belajar mandiri dilaksanakan diantara tutorial pertama dan kedua.
 - (9) Tutorial harus dilaksanakan pada hari dan jam yang telah ditetapkan.
 - (10) Tutorial harus dilaksanakan di ruang tutorial yang telah ditetapkan.
 - (11) Penilaian tutorial berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur (*check-list form*)

Belajar Mandiri

Pasal 27

- (1) Belajar mandiri adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa tanpa bimbingan staf pengajar berdasarkan kaidah pembelajaran orang dewasa (*adult learning*).
- (2) Belajar mandiri bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada skenario yang bersangkutan.
- (3) Proses pengumpulan informasi dalam belajar mandiri dapat berupa studi kepustakaan dengan menggunakan perpustakaan konvensional ataupun perpustakaan elektronik, dan dapat pula berupa diskusi ataupun konsultasi dengan pakar atau sumber-sumber lainnya.
- (4) Hasil belajar mandiri dicatat dalam buku dan akan diperiksa oleh tutor sebagai penanggung jawab kegiatan belajar mandiri

Keterampilan Klinik

Pasal 28

- (1) Setiap kelompok keterampilan klinik terdiri dari 8-10 orang mahasiswa.
- (2) Proses pembelajaran di dalam keterampilan klinik difasilitasi oleh seorang instruktur.
- (3) Kegiatan keterampilan klinik dilaksanakan maksimal dua kali dalam seminggu, setiap pertemuan dilaksanakan dalam waktu 2 x 50 menit.
- (4) Kegiatan keterampilan klinik dilaksanakan di laboratorium keterampilan klinik yang telah ditetapkan atau di tempat yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan keterampilan klinik.
- (5) Bila diperlukan, mahasiswa dapat melakukan kegiatan keterampilan klinik tambahan secara mandiri tanpa instruktur.
- (6) Untuk melakukan kegiatan keterampilan klinik tambahan secara mandiri tanpa instruktur sebagaimana yang dimaksud ayat (5), ketua kelompok harus memberitahu

petugas laboratorium keterampilan klinik untuk mengatur jadwal pemakaian ruangan dan alat keterampilan klinik dan membuat perjanjian pemakaian ruangan dan alat.

- (7) Keterampilan klinik harus dilaksanakan pada hari dan jam yang telah ditetapkan.
- (8) Keterampilan klinik harus dilaksanakan di ruang yang telah ditetapkan.
- (9) Penilaian keterampilan klinik berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur (*check-list form*).

Kuliah Pengantar

Pasal 29

- (1) Kuliah pengantar adalah kegiatan akademik terstruktur bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Kuliah pengantar dilaksanakan di dalam kelas besar selama 50 menit pada setiap kali kegiatan.
- (3) Kuliah pengantar dilaksanakan pada hari, jam dan ruangan yang telah ditetapkan.
- (4) Kuliah pengantar diberikan oleh dosen yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Dekan.

Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dan *Learning Skill*

Pasal 30

- (1) Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar adalah kegiatan akademik terstruktur bertujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori dalam Ilmu Kedokteran Dasar.
- (2) Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dilaksanakan di laboratorium Ilmu Kedokteran Dasar di bagian yang bersangkutan atau di laboratorium sentral dan dibimbing oleh staf pengajar dari bagian yang bersangkutan.
- (3) Praktikum *Learning skill* merupakan kegiatan akademik untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang *learning skill* (keterampilan belajar) yang dibimbing oleh staf pengajar dari Bagian Pendidikan Kedokteran dan dilaksanakan di ruangan kelas, laboratorium komputer atau perpustakaan.

Diskusi Topik

Pasal 31

- (1) Diskusi Topik merupakan kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan pada blok 1.1, 1.2, 1.3 dan blok lain jika diperlukan.
- (2) Diskusi Topik dilaksanakan dua kali dalam seminggu yang disebut Diskusi Topik I (DT I) dan Diskusi Topik II (DT II).

- (3) Pada DT I, diskusi dilakukan dalam kelompok kecil 8-10 orang, difasilitasi oleh seorang dosen, dipicu oleh pertanyaan atau kasus yang terkait dengan tujuan pembelajaran pada modul tersebut.
- (4) Pada DT II, diskusi dilakukan dalam kelas besar terdiri dari 6-7 kelompok kecil, difasilitasi oleh dosen pakar dalam topik yang didiskusikan.
- (5) Penilaian diskusi topik pertama dengan menggunakan borang terstruktur (*check-list form*).

Diskusi Pleno

Pasal 32

- (1) Diskusi pleno adalah kegiatan akademik terstruktur yang bertujuan untuk mengklarifikasi materi yang sulit dan mengklarifikasi miskonsepsi ataupun perbedaan pendapat diantara mahasiswa tentang analisis atau pemecahan suatu masalah yang mereka temukan selama tutorial.
- (2) Diskusi pleno dilaksanakan di dalam kelas besar dan harus diikuti oleh seluruh mahasiswa dari satu angkatan.
- (3) Diskusi pleno harus dihadiri oleh staf pengajar pemberi kuliah pengantar yang terlibat pada minggu yang bersangkutan sebagai narasumber.
- (4) Diskusi pleno harus dihadiri oleh salah seorang Pengelola Blok yang bersangkutan yang akan bertindak sebagai moderator.
- (5) Diskusi pleno dilaksanakan satu kali seminggu yaitu setelah kegiatan tutorial hari kedua selesai dilaksanakan.
- (6) Diskusi pleno dilaksanakan selama 2 x 50 menit pada setiap kali kegiatan.

Family Oriented Medical Education (FOME)

Pasal 33

- (1) *Family Oriented Medical Education (FOME)* merupakan muatan lokal pada kurikulum pendidikan dokter untuk mendidik mahasiswa yang telah menyelesaikan blok 1.1 sampai blok 1.6 dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan dengan pendekatan keluarga yaitu: holistik, komprehensif, *continue*, koordinatif, kolaboratif dan *family centered*.
- (2) Kegiatan FOME terdiri dari FOME 1 dan FOME 2.
- (3) FOME 1 diadakan pada semester tiga dengan beban 2 SKS, kegiatan berupa kuliah dan pembekalan.
- (4) FOME 2 diadakan pada semester empat dengan beban 2 SKS, kegiatan ke lapangan. Mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing lapangan.
- (5) Pembimbing FOME adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Pengelola FOME adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan.

Preclerkship

Pasal 34

- (1) Kegiatan *preclerkship* adalah kegiatan akademik terstruktur berupa pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan mendiagnosis dengan *clinical reasoning* yang tepat.
- (2) *Preclerkship* merupakan kegiatan *physic diagnostics* yang dilakukan oleh mahasiswa semester tujuh di empat bagian yaitu Bagian Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kebidanan dan Kandungan serta Ilmu Bedah.
- (3) Pembimbing *preclerkship* adalah dosen yang bertugas mendemonstrasikan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menetapkan diagnosis, serta mengamati dan menilai kegiatan mahasiswa yang melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menetapkan diagnosis pada masing-masing topik *preclerkship*.
- (4) Kegiatan *preclerkship* dikelola oleh tim yang terdiri dari ketua dan sekretaris, serta anggota yang berasal dari 4 Bagian.
- (5) Tim pengelola *preclerkship* bertugas mengatur siklus, membuat jadwal, menyiapkan soal ujian dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan *preclerkship*.

Skripsi

Pasal 35

- (1) Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa pada tahap pendidikan akademik dengan beban 4 SKS, berupa tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan skripsi berada di bawah tanggung jawab Tim Pengelola Skripsi yang ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Pembimbing skripsi adalah dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berjumlah dua orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang skripsi, pembimbing dan penilaian diatur dalam Panduan Skripsi yang ditetapkan oleh Dekan.

Kegiatan *Student Exchange*

Pasal 36

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan *student exchange* pada Fakultas Kedokteran di dalam maupun diluar negeri.
- (2) Kegiatan *student exchange* dijadikan sebagai pengganti Blok Elektif.
- (3) Mahasiswa yang berminat untuk melakukan kegiatan *student exchange* melapor ke Ketua Program Studi Kedokteran dan Koordinator Blok Elektif menjelaskan tentang tempat yang akan dituju dan bidang ilmu/kegiatan apa yang akan dilakukan

kemudian Ketua Program Studi memberikan persetujuan tentang *learning objective* yang akan didapat pada tempat yang akan dituju.

- (4) Ketua Program Studi Kedokteran melaporkan mahasiswa yang akan melaksanakan *student exchange* ke Wakil Dekan bidang akademik dan Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
- (5) Kegiatan *student exchange* harus disertai dengan penilaian dari institusi tempat yang dituju.
- (6) Nilai kegiatan *student exchange* akan dimasukkan ke dalam transkrip nilai sebagai nilai Blok Elektif.

Bagian Kedua

Bentuk dan Pengalaman Belajar pada Pendidikan Tahap Profesi Dokter

Pasal 37

- (1) Bentuk dan pengalaman belajar utama pada Pendidikan Tahap Profesi Dokter adalah belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 8-10 mahasiswa, dibimbing oleh dosen pada bagian bersangkutan (Preseptor) serta belajar mandiri.
- (2) Bentuk pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif, dilaksanakan dalam kegiatan kepaniteraan klinik terstruktur berupa *Bed Side Teaching* (BST), *Case Report Session* (CRS), *Clinical Science Session* (CSS) dan *Meet The Expert* (MTE) untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- (3) Pengalaman belajar pada tahap profesi dokter berupa pembekalan dan keterampilan klinik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, Puskesmas dan wahana pendidikan lain sesuai dengan kebutuhan Bagian.
- (4) Pengalaman belajar pada kepaniteraan klinik dilakukan pada 15 Bagian klinik yaitu Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Psikiatri, Neurologi, Ilmu Kesehatan Mata, THT-KL, Anaestesi, Radiologi, Forensik dan Medikolegal, Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Siklus Elektif (Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut, Kardiologi, Rehabilitasi Medik, Radioterapi, Ilmu Gizi Klinik atau *student exchange*) dan FOME 3.
- (5) Lama siklus pada Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah, Obstetri dan Ginekologi, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah 9 minggu, sedangkan untuk bagian lainnya adalah 4,5 minggu. Lama siklus pada FOME 3 adalah 5 minggu.
- (6) Pengalaman Belajar pada FOME 3 dilaksanakan pada Puskesmas yang telah ditentukan atau ditunjuk.
- (7) Dokter Muda yang menjalani kepaniteraan klinik FOME 3 di Puskesmas, dibimbing oleh Preseptor dari Fakultas Kedokteran Unand dan Dokter Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Dekan.

Kegiatan Preceptorship

Pasal 38

- (1) Kegiatan preceptorship adalah kegiatan kepaniteraan klinik terstruktur yang dilaksanakan oleh dokter muda dalam bentuk diskusi kelompok (BST, CSS, CRS, dan MTE) yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam rangka mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- (2) Setiap dokter muda pada kegiatan preceptorship wajib terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan berpedoman kepada modul yang telah dibuat Bagian.
- (3) Proses pembelajaran pada kegiatan preceptorship dibimbing oleh seorang preceptor per kelompok, yang dilaksanakan setiap hari, 5 kali dalam seminggu dan berlangsung selama masing-masing 2x60 menit.
- (4) *Bed Side Teaching* (BST), adalah proses pembelajaran preceptorship yang terdiri dari pemeriksaan pasien secara langsung (*bed-side*) dan kemudian didiskusikan diruangan lain tanpa dihadiri pasien, dilaksanakan 2 kali seminggu.
- (5) *Clinical Science Session* (CSS), berupa proses pembelajaran BK berbentuk diskusi makalah ilmiah yang ditulis oleh dokter muda tentang topik yang sesuai dengan kompetensi, dilaksanakan sekali seminggu.
- (6) *Case Report Session* (CRS) adalah proses pembelajaran BK berupa laporan kasus tentang hasil pemeriksaan dan penatalaksanaan yang sesuai dengan kompetensi, dan dilaksanakan sekali seminggu.
- (7) *Meet The Expert* (MTE) atau Temu Pakar merupakan proses pembelajaran BK, untuk membicarakan kasus sulit/jarang sesuai kompetensi dengan kegiatan berupa pertemuan Dokter Muda dengan Dosen, dilaksanakan satu kali seminggu.

Belajar Mandiri

Pasal 39

- (5) Belajar mandiri adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan secara terjadwal oleh dokter muda tanpa bimbingan preceptor.
- (6) Belajar mandiri sebagaimana pada ayat (1), bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada modul.
- (7) Proses pengumpulan informasi dalam belajar mandiri dapat berupa studi kepustakaan, baik konvensional maupun elektronik, atau berupa konsultasi dengan pakar serta narasumber lainnya.

BAB IX
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Tujuan dan Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Pasal 40

- (1) Monitoring adalah suatu kegiatan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kelancaran proses pembelajaran yang dilakukan selama blok berjalan pada Pendidikan Tahap Akademik dan pelaksanaan Kepaniteraan Klinik pada Pendidikan Tahap Profesi.
- (3) Monitoring pada Pendidikan Tahap Akademik dilaksanakan oleh Koordinator Blok, Koordinator Keterampilan Klinik, Ketua Program Studi Kedokteran, Wakil Dekan Bidang Akademik, Gugus Kendali Mutu (GKM), dan Divisi Monitoring dan Evaluasi MEU Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (4) Monitoring pada Pendidikan Tahap Profesi dilaksanakan oleh masing-masing Bagian Klinik, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Wakil Dekan Bidang Akademik, Gugus Kendali Mutu (GKM), serta Divisi Monitoring dan Evaluasi MEU Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 41

- (1) Evaluasi adalah penilaian terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proses pembelajaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh umpan balik bagi mahasiswa, dokter muda, dosen, penyusun kurikulum dan pelaksana kurikulum.
- (3) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran meliputi evaluasi terhadap semua kegiatan akademik antara lain : kegiatan tutorial, keterampilan klinik, belajar kelompok, belajar mandiri, dan tugas akademik lainnya.
- (4) Evaluasi pada Pendidikan Tahap Akademik dilaksanakan Koordinator Blok, Koordinator Keterampilan Klinik, Ketua Program Studi Kedokteran, Wakil Dekan Bidang Akademik, Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Divisi Monitoring dan Evaluasi MEU Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (5) Evaluasi pada Pendidikan Tahap Profesi Dokter dilaksanakan oleh masing-masing Bagian Klinik, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Wakil Dekan Bidang Akademik, Gugus Kendali Mutu (GKM), dan Divisi Monitoring dan Evaluasi MEU Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (6) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali setahun.

Bagian Kedua

Ujian pada Pendidikan Tahap Akademik

Pasal 42

- (1) Ujian terdiri dari ujian blok, ujian praktikum, ujian keterampilan klinik, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan *progress test*.
- (2) Ujian blok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a) Ujian tulis kognitif blok;
 - b) Ujian praktikum.
- (3) Ujian keterampilan klinik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a) Ujian keterampilan klinik dengan instruktur;
 - b) Ujian OSCE Keterampilan Klinik yang dilaksanakan minimal sekali tahun.
- (4) *Progress Test* sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah ujian untuk menguji pengetahuan mahasiswa secara longitudinal yang bersifat formatif, yang dilaksanakan sekali dalam setahun.
- (5) *Progress Test* wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama masa pendidikan tahap akademik dan profesi minimal dua kali sebelum mengikuti UKMPPD.
- (6) Ujian tengah dan akhir semester adalah ujian dalam penilaian mata kuliah yang tidak termasuk kedalam sistem blok

Pelaksanaan Ujian

Pasal 43

- (1) Ujian tulis kognitif blok sebagaimana yang dimaksud pasal 42 ayat (2) poin (a) dilaksanakan pada minggu ke enam, yaitu setelah semua kegiatan pembelajaran pada blok yang bersangkutan selesai dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan ujian tulis kognitif blok berada di bawah tanggungjawab Koordinator Blok.
- (3) Pengadaan soal untuk ujian tulis kognitif blok berasal dari *Tim Student Assesment* yang berkoordinasi dengan koordinator blok.
- (4) Ujian OSCE Keterampilan klinik dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, dengan syarat mengikuti ujian adalah semua kegiatan keterampilan klinik dengan instruktur sudah selesai dilaksanakan.
- (5) Pelaksanaan ujian OSCE keterampilan klinik berada dibawah tanggung jawab Koordinator Keterampilan Klinik dengan membentuk panitia *Ad Hoc* untuk setiap kegiatan ujian OSCE.
- (6) Pengadaan soal untuk ujian OSCE keterampilan klinik berasal dari *Tim Student Assesment* yang berkoordinasi dengan Koordinator Keterampilan klinik.
- (7) *Progress Test* dilaksanakan secara periodik setiap tahun bagi semua mahasiswa pendidikan tahap akademik dan profesi, dengan materi ujian yang sama, menggambarkan tujuan akhir ranah pengetahuanyang akan dicapai oleh lulusan dokter.

- (8) *Progress Test* merupakan ujian dalam bentuk *MCQ one best answer* dengan metode *Paper Based Test (PBT)* atau *Computer Based Test (CBT)*.
- (7) Pelaksanaan *Progress Test* berada di bawah tanggung jawab Koordinator Program Studi Kedokteran.
- (8) Pengadaan soal untuk *Progress Test* merupakan tanggung jawab *Tim Student Assesment*.

Persyaratan Ujian dan Izin

Pasal 44

- (1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian blok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ujian OSCE keterampilan klinik apabila telah selesai mengikuti semua kegiatan akademik pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Syarat kehadiran minimal untuk diperbolehkan mengikuti ujian adalah 80%, alasan izin yang diperbolehkan adalah:
 - a. Sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - b. Musibah yang terjadi pada keluarga inti, dengan surat dari orang tua/wali;
 - c. Alasan lain dengan surat persetujuan dari Wakil Dekan Bidang Akademik;
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak cukup mengikuti tutorial akan tetapi memenuhi syarat minimal kehadiran 80% sebagaimana dimaksudkan ayat (2), penilaian tutorial untuk tutorial yang tidak dihadiri, harus diganti dengan pemberian tugas akademik oleh tutor yang bersangkutan.
- (4) Bentuk tugas akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah tugas dalam bentuk tulisan yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada skenario dari tutorial yang tidak dihadiri.
- (5) Bagi mahasiswa yang tidak penuh mengikuti keterampilan klinik akan tetapi memenuhi syarat minimal kehadiran 80% sebagaimana dimaksud ayat (2), harus melengkapi kekurangannya dengan meminta kegiatan keterampilan klinik kepada instruktur yang bersangkutan, sebelum ujian OSCE Keterampilan Klinik
- (6) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik minimal 80% sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan tetapi tidak dapat mengikuti ujian blok dengan alasan tertentu (sakit atau halangan lain) yang didukung keterangan resmi dan dapat diterima oleh Dekan, dapat meminta ujian blok susulan kepada koordinator Blok.
- (7) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik minimal 80% sebagaimana yang dimaksud ayat (2) akan tetapi tidak dapat mengikuti ujian OSCE keterampilan klinik dengan alasan tertentu (sakit atau halangan lain) yang didukung keterangan resmi dan dapat diterima oleh Pimpinan Fakultas, dapat mengikuti ujian OSCE Keterampilan Klinik pada tahun berikutnya.
- (8) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran minimal 80%, tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan diberikan nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan.

Remedial

Pasal 45

- (1) Apabila tidak lulus ujian tulis kognitif Blok (nilai < 55), mahasiswa diharuskan untuk ujian remedial satu kali pada akhir blok yang bersangkutan.
- (2) Ujian remedial dapat diikuti oleh mahasiswa yang mendapatkan nilai 55-74, dengan syarat harus mendaftarkan diri pada Bagian Akademik Program Studi Kedokteran.
- (3) Nilai remedial yang diambil adalah nilai yang tertinggi.
- (4) Nilai akhir tertinggi yang dapat diperoleh mahasiswa setelah remedial adalah B+.
- (5) Ujian remedial dengan instruktur untuk ujian keterampilan klinik diadakan pada semester yang bersangkutan sebelum ujian OSCE semester.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus ujian tulis kognitif Blok walaupun telah mengikuti ujian remedial maka nilai dikeluarkan D atau E.
- (7) Mahasiswa yang tidak lulus ujian OSCE Keterampilan Klinik, harus mengikuti remedial pada station yang dinyatakan tidak lulus.
- (8) Jika tetap tidak lulus setelah mengikuti remedial, maka mahasiswa harus mengulang keterampilan klinik pada saat OSCE keterampilan klinik tahun berikutnya.
- (9) Jika nilai ujian mata kuliah selain blok tidak lulus, maka mahasiswa diharuskan mengikuti remedial sebelum nilai dikeluarkan.
- (10) Jika tetap tidak lulus nilai mata kuliah selain blok setelah mengikuti remedial, maka mahasiswa harus mengulang sesuai dengan ketentuan dari mata kuliah yang bersangkutan.

Ulang Blok/Mata Kuliah dan Perbaikan Nilai

Pasal 46

- (1) Jika nilai akhir seluruh mata kuliah D atau E mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- (2) Nilai paling tinggi untuk ulang Blok/Mata Kuliah lain dan perbaikan nilai adalah B+.
- (3) Ulang Blok untuk nilai D dan perbaikan nilai dilaksanakan hanya dengan mengulang ujian tulis kognitif.
- (4) Nilai yang diambil untuk perbaikan nilai adalah nilai yang tertinggi.
- (5) Ulang Blok untuk nilai D dan perbaikan nilai dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun, pada akhir semester genap dan pada akhir semester ganjil yang disebut dengan istilah *make up test*.
- (6) Sebelum jadwal pelaksanaan *make up test* mahasiswa mendaftar ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran.
- (7) *Make up test* hanya diperbolehkan maksimal 3 Blok.
- (8) Ulang Blok untuk nilai E, dilaksanakan dengan mengikuti blok reguler.
- (9) Ulang KK dilaksanakan pada pelaksanaan KK reguler.
- (10) Ulang mata kuliah lain dilaksanakan pada jadwal *make up test*.
- (11) Ulang mata kuliah wajib universitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Universitas.

Bentuk soal ujian

Pasal 47

- (1) Soal ujian tulis kognitif blok/mata kuliah lain disusun dalam bentuk skenario dimana format pertanyaan dapat berupa MCQ (*Multiple Choice Question*), PAQ (*Problem Analysis Question*), MEQ (*Modified Essay Question*) atau bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.
- (2) Soal ujian *kecakapan klinik* dapat berupa CEP (*Check list Evaluation of live Performance*), OSCE (*Objective Structure Clinical Evaluation*) dan atau bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.

Tata Tertib Ujian

Pasal 48

- (1) Pada saat ujian mahasiswa diwajibkan membawa kartu ujian yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing Akademik (PA).
- (2) Pakaian saat ujian, berbaju putih dan bawahan berwarna hitam.
- (3) Mahasiswa berkewajiban mematuhi tata tertib ujian, jujur dan disiplin. Hadir paling telat 30 menit sebelum ujian dimulai.
- (4) Mematuhi tata tertib yang ditentukan pada pelaksanaan ujian.
- (5) Pelanggaran tata tertib ujian, mahasiswa akan langsung dinyatakan tidak lulus.

Bagian Ketiga

Ujian pada Pendidikan Tahap Profesi

Pasal 49

- (1) Setiap Dokter Muda harus mengikuti ujian untuk menyelesaikan pendidikan Tahap Profesi.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Ujian Pembekalan, Ujian Bagian dan Ujian FOME 3.
- (3) Ujian pembekalan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berupa ujian pre dan post test. Jika tidak lulus maka mahasiswa harus mengikuti remedial sebelum masuk ke siklus kepaniteraan klinik.
- (4) Ujian Bagian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada waktu siklus kepaniteraan klinik di Bagian yang bersangkutan.
- (5) Ujian FOME 3 sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berupa ujian yang dilaksanakan pada kegiatan kepaniteraan klinik FOME 3.
- (6) Bagi yang tidak lulus Ujian Bagian harus mengulang siklus pada bagian yang bersangkutan setelah selesai FOME 3.
- (7) Jika nilai C, maka mengulang setengah siklus dan jika nilai D mengulang satu siklus penuh.

- (8) Nilai maksimal untuk mengulang siklus adalah B+.
- (9) Bagi yang tidak lulus FOME 3, harus mengulang pada siklus FOME 3 siklus berikutnya.

Pasal 50

- (1) Dokter Muda diperbolehkan mengikuti Ujian Bagian apabila telah mengikuti semua kegiatan kepaniteraan klinik di bagian yang bersangkutan pada waktu yang sudah ditentukan.
- (2) Mengenai syarat kehadiran, izin dan ujian pada Bagian Klinik diatur dalam Panduan Kepaniteraan Klinik

Pasal 51

Bentuk ujian bagian klinik dapat berupa *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*, *Mini Clinical Examination (Mini CEx)* dan bentuk lain yang ditentukan oleh fakultas.

Bagian Keempat

Sistem Penilaian pada Pendidikan Tahap Akademik

Nilai Minimum

Pasal 52

- (1) Penilaian semua ujian dilakukan dengan menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum.
- (2) Nilai minimum lulus untuk ujian tulis/MCQ adalah nilai C (55).
- (3) Nilai minimum lulus untuk ujian keterampilan klinik dengan instruktur adalah A⁻ (80).
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus pada blok yang bersangkutan, bila mendapatkan Nilai Lengkap Akhir Blok minimal C, dengan syarat nilai ujian MCQ blok minimal C (55) sebagaimana yang dimaksud ayat (2)
- (9) Mahasiswa dinyatakan lulus Keterampilan Klinik, bila mendapat nilai lengkap akhir keterampilan klinik minimal B⁻. Nilai akhir dari Keterampilan Klinik diperoleh dari nilai instruktur (30%) + Nilai OSCE (70%).

Pasal 53
Nilai Lengkap Akhir Blok

- (1) Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) adalah penjumlahan nilai tutorial/diskusi topik, nilai ujian tulis blok dan nilai ujian praktikum ilmu kedokteran dasar dan *learning skill* secara proporsional.
- (2) Bobot nilai tutorial, nilai ujian tulis blok dan nilai praktikum ilmu kedokteran dasar dan *learning skill* untuk mendapatkan Nilai Lengkap Akhir Blok lengkap adalah sebagai berikut: nilai tutorial/diskusi topik 20-30%, nilai ujian tulis blok mempunyai bobot 60-70%, dan nilai ujian praktikum ilmu kedokteran dasar dan *learning skill* 5-10%.
- (3) NLAB sudah harus diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran paling lama 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
- (4) NLAB diterbitkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (5) KHS diterbitkan di setiap akhir semester.

Pasal 54
Nilai Mutu

- (1) Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) dan Mata Kuliah Luar Blok dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yang dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E dalam Angka Mutu (AM) mulai dari 4 sampai 0 secara berurutan.
- (2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) digunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (3) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM) dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut

NA	NM	AM	SM
≥ 85 – 100	A	4,00	Sangat Cemerlang
≥ 80 < 85	A-	3,50	Cemerlang
≥ 75 < 80	B+	3,25	Sangat Baik
≥ 70 < 75	B	3,00	Baik
≥ 65 < 70	B-	2,75	Hampir Baik
≥ 60 < 65	C+	2,25	Lebih dari Cukup
≥ 55 < 60	C	2,00	Cukup
≥ 50 < 55	C-	1,75	Hampir Cukup
≥ 40 < 50	D	1,00	Kurang
< 40	E	0,00	Gagal

- (4) Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) dan Mata Kuliah Luar Blok diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran paling lama 1 minggu setelah pelaksanaan ujian tulis.
- (5) Keterlambatan dalam penyerahan nilai, ketentuan yang diterapkan mengacu kepada peraturan akademik Universitas Andalas.

Pasal 55

Nilai Belum Lulus (BL)

- (1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik termasuk ujian susulan, dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima oleh dekan, maka untuk sementara dapat diberikan nilai belum lengkap (BL).
- (2) Nilai BL sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 1 minggu setelah nilai keluar.
- (3) Perubahan nilai BL sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran untuk diteruskan ke BAAK.
- (4) Nilai BL sebagaimana yang dimaksud ayat (2), akan dinyatakan E (gagal) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2).
- (5) Ketentuan tentang nilai BL berlaku untuk Blok, Keterampilan Klinik dan semua mata kuliah pada tahap akademik.

Pasal 56

Evaluasi Hasil Studi

- (1) Evaluasi untuk kemajuan studi mahasiswa diadakan pada akhir semester ke tiga dan akhir semester ke sebelas.
- (2) Pada akhir semester ke-3 semua blok pada semester 1 sudah harus lulus.
- (3) Pada akhir semester ke-4, jika yang bersangkutan telah lulus kurang dari 40 SKS atau IPK kurang dari 2 maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi (drop out)
- (4) Pada akhir semester ke-14, jika belum menyelesaikan semua kegiatan akademik di tahap pendidikan akademik, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi (drop out)

Pasal 57

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus pada Pendidikan Tahap Akademik apabila telah lulus semua blok dan mata kuliah luar blok dengan jumlah minimal IPK 2,75.

Bagian Kelima

Sistem Penilaian pada Pendidikan tahap Profesi

Pasal 58

- (1) Penilaian kegiatan Kepaniteraan Klinik seperti BST, CRS, CSS dilakukan oleh Preceptor dengan menggunakan borang terstruktur (*structured-form*) pada log book.

- (2) Penilaian kepaniteraan klinik juga dilakukan dalam bentuk Mini Cex, OSCE dan Ujian tulis.
- (3) Selain penilaian Kepaniteraan Klinik oleh Preseptor sebagaimana dimaksud ayat (1), penilaian juga dilakukan secara observasi oleh Dosen Non Preseptor di Bagian yang bersangkutan dengan menggunakan borang terstruktur (*structured-form*) yang meliputi sikap dan perilaku profesional.
- (4) Nilai akhir merupakan kumulatif dari semua penilaian selama kegiatan kepaniteraan klinik dibagian yang bersangkutan dengan proporsi yang telah ditetapkan.
- (5) Batas minimum lulus untuk semua ujian adalah nilai B- (65).
- (6) Dokter Muda dinyatakan lulus sebagai Dokter, bila telah lulus ujian pembekalan, ujian Bagian, ujian FOME III dan Ujian Kompetensi Nasional.

Pasal 59

Nilai Lengkap Akhir Kepaniteraan Klinik (NLAKK) adalah penjumlahan lengkap semua kegiatan kepaniteraan klinik di siklus yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Nilai Lengkap Akhir Kepaniteraan Klinik diperhitungkan dalam menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (2) Semua nilai pada pembekalan, siklus Bagian, FOME III, harus dalam kriteria lulus (Nilai B-).

Pasal 61

- (1) Nilai Lengkap Akhir Kepaniteraan Klinik (NLAKK) dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yang dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E dalam Angka Mutu (AM) mulai dari 4 sampai 0 secara berurutan.
- (2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu (NM) digunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (3) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM) dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut:

NA	NM	AM	SM
≥ 85 ≤ 100	A	4,00	Cemerlang
≥ 80 < 85	A-	3,50	Hampir Cemerlang
≥ 75 < 80	B+	3,25	Sangat Baik
≥ 70 < 75	B	3,00	Baik
≥ 65 < 70	B-	2,75	Hampir Baik
≥ 60 < 65	C+	2,25	Lebih dari Cukup
≥ 55 < 60	C	2,00	Cukup
≥ 50 < 55	C-	1,75	Hampir Cukup
≥ 40 < 50	D	1,00	Kurang
≥ 0 < 40	E	0,00	Gagal

- (4) Nilai Lengkap Akhir Kepaniteraan Klinik (NLAKK) sudah harus diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter paling lama 2 minggu setelah siklus berakhir.
- (5) Keterlambatan dalam penyerahan nilai, ketentuan yang diterapkan mengacu kepada peraturan akademik Universitas Andalas.

Pasal 62

- (1) Dokter muda yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik termasuk ujian akhir dengan suatu alasan yang wajar dan dapat diterima oleh pimpinan fakultas, maka untuk sementara diberikan nilai BL.
- (2) Nilai yang ditangguhkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu setelah nilai keluar.
- (3) Nilai ditangguhkan yang telah diselesaikan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.
- (4) Nilai yang ditangguhkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), akan dinyatakan E (gagal) bila Dokter Muda yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2).

Program Percepatan Gelar Magister

Pasal 63

- (1) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter diperbolehkan mengikuti program percepatan gelar magister.
- (2) Program magister yang dibuka adalah Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat dan Program Studi S2 Biomedik dengan program matrikulasi.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti program percepatan gelar magister adalah mahasiswa dengan IPK ≥ 3 pada tahap pendidikan sarjana kedokteran.

Bagian Keenam

Predikat Lulus

Pasal 64

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan semua ujian pada Pendidikan Tahap Akademik (Sarjana Kedokteran) dan dinyatakan lulus, akan diberikan predikat lulus dan berhak memakai gelar Sarjana Kedokteran atau disingkat S.Ked.
- (2) Dokter Muda yang telah dinyatakan lulus pada semua kegiatan kepaniteraan klinik yaitu: pembekalan, siklus Bagian, FOME III. Serta telah lulus ujian nasional, akan diberikan predikat lulus dan berhak memakai gelar dokter atau disingkat dr.
- (3) Predikat lulus berdasarkan IPK yang dihitung berdasarkan semua nilai pada pendidikan tahap akademik (transkrip nilai tahap akademik) dan pada pendidikan tahap profesi (transkrip nilai tahap profesi)

- (4) Predikat lulus untuk Sarjana Kedokteran adalah:
- a. Dengan pujian, bila:
 - (i) Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah 3.51- 4.00;
 - (ii) Tidak mempunyai nilai blok dan nilai mata kuliah lain kurang dari B;
 - (iii) Masa studi tidak lebih dari 8 semester efektif.
 - b. Sangat memuaskan bila :
 - (i) IPK 2.76-3.50;
 - (ii) Masa studi tidak lebih dari 10 semester efektif.
 - c. Memuaskan bila IPK 2.00 – 2.75 atau tidak memenuhi persyaratan poin (a) dan (b).
- (5) Predikat lulus untuk Profesi Dokter adalah :
- a. Dengan pujian, bila:
 - (i) Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75;
 - (ii) Masa studi tidak lebih dari 4 semester efektif.
 - b. Sangat memuaskan bila :
 - (i) IPK 3.51- 3.75;
 - (ii) Masa studi tidak lebih dari 6 semester efektif.
 - c. Memuaskan bila IPK 3.00 – 3,50 atau tidak memenuhi persyaratan poin (a) dan (b).

Pasal 65

Penghargaan Lulusan Terbaik

- (1) Mahasiswa atau Dokter Muda yang lulus dengan pujian diberikan penghargaan oleh Dekan dan mahasiswa atau Dokter Muda lulusan terbaik diberikan tanda penghargaan khusus oleh Rektor.
- (2) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan bila:
 - a. Paling sedikit terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang akan diwisuda;
 - b. Predikat calon lulusan terbaik paling kurang sangat memuaskan.

BAB X

DOSEN

Bagian Pertama

Tutor

Pasal 66

- (1) Sebagai tutor, dosen mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa.
 - b. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-mahasiswa dalam proses pembelajaran.

- (2) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin a), tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
 - a. mengetahui struktur dan latar belakang materi blok,
 - b. memahami semua referensi yang telah ditetapkan oleh Divisi Pengembangan Kurikulum pada blok yang bersangkutan,
 - c. berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang *prior knowledge* mahasiswa anggota kelompoknya,
 - d. mengetahui proses kognitif mahasiswa, yaitu konsep yang berkembang di anggota kelompok yang bersangkutan, termasuk kemungkinan konflik di dalamnya,
 - e. memfasilitasi proses belajar mahasiswa, antara lain dengan mengajukan pertanyaan, dan/atau menggunakan analogi dan metafora,
 - f. mengamati alasan-alasan yang diajukan para mahasiswa,
 - g. mencegah terjadinya analisis masalah dan sintesis yang bersifat *superficial*,
 - h. mengevaluasi proses pembelajaran mahasiswa pada tutorial,
 - i. memberikan umpan balik dan saran kepada mahasiswa kelompok yang bersangkutan dengan tujuan untuk perbaikan proses pembelajaran pada tutorial berikutnya.
- (3) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin b), tanggung jawab tutor adalah sebagai berikut:
 - a. mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk membuat persetujuan di antara mereka dalam hal prosedur kerja, partisipasi, dan peran anggota kelompok,
 - b. mendorong mahasiswa kelompok yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok yang aktif,
 - c. membina kepemimpinan kelompok,
 - d. mengamati adanya persoalan perilaku mahasiswa, antara lain: mahasiswa dominan, inaktif, dsb, dan berusaha memecahkannya,
 - e. mengevaluasi proses diskusi, apakah mahasiswa puas dengan proses kerjasama yang sedang berjalan,
 - f. memperhatikan efisiensi waktu,
 - g. mencatat kehadiran mahasiswa.
- (4) Tutor juga tanggung jawab dalam hal:
 - a. membantu mahasiswa mencari nara-sumber untuk konsultasi,
 - b. memberi umpan balik kepada mahasiswa tentang mutu tugas yang telah dilaksanakannya sesuai dengan buku blok,
 - c. menghadiri pertemuan tutor selama periode blok berlangsung.
- (5) Tutor yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum tutorial yang bersangkutan dilaksanakan, agar dapat dicarikan tutor pengganti untuk menggantikan tugasnya sebagai tutor.
- (6) Tutor yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dapat juga mencari tutor pengganti yang telah memenuhi syarat sebagai tutor, dengan memberi tahu Koordinator Blok.

Persyaratan Menjadi Tutor

Pasal 67

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi tutor adalah:
 - a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat diangkat menjadi tutor apabila telah mengikuti pelatihan tutor dan dinyatakan kompeten sebagai tutor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan tutor.

Bagian Kedua

Instruktur Kegiatan Keterampilan Klinik

Pasal 68

- (1) Sebagai instruktur kegiatan keterampilan klinik, dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan tentang materi dan kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik kegiatan keterampilan klinik.
 - b. Menunjukkan, mencontohkan dan mendemostrasikan tahap-tahap pada kegiatan keterampilan klinik dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik keterampilan klinik.
 - c. Memberikan umpan balik tentang pencapaian kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik keterampilan klinik.
 - d. Mengevaluasi mahasiswa dalam hal pencapaian kompetensi yang diharapkan pada masing-masing topik keterampilan klinik.
- (2) Instruktur kegiatan keterampilan klinik yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Koordinator Keterampilan Klinik sehari sebelum kegiatan keterampilan klinik yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Instruktur kegiatan keterampilan klinik yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (2), harus menetapkan hari pengganti pelaksanaan kegiatan keterampilan klinik berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan keterampilan klinik pengganti sebagaimana yang dimaksud ayat (3) harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian keterampilan klinik blok yang bersangkutan.
- (5) Instruktur kegiatan keterampilan klinik yang berhalangan hadir selama blok yang bersangkutan berlangsung, wajib memberitahu Koordinator Keterampilan Klinik agar dapat dicarikan penggantinya.
- (6) Instruktur kegiatan keterampilan klinik yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dapat juga mencari instruktur pengganti yang telah memenuhi syarat sebagai instruktur kegiatan keterampilan klinik pada Keterampilan Klinik yang bersangkutan, dengan memberi tahu Koordinator Keterampilan Klinik.

Persyaratan Menjadi Instruktur Keterampilan Klinik

Pasal 69

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi instruktur *ketrampilan klinik* adalah yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila ditetapkan menjadi instruktur ketrampilan klinik harus mengikuti setiap workshop instruktur keterampilan klinik

Bagian Ketiga

Instruktur Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dan Learning Skill

Pasal 70

Sebagai instruktur pada praktikum ilmu Kedokteran Dasar dan *Learning Skill*, dosen bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi penjelasan tentang materi dan tujuan praktikum pada masing-masing topik praktikum yang bersangkutan.

Persyaratan menjadi Instruktur

Praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dan *Learning Skill*

Pasal 71

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi instruktur praktikum ilmu kedokteran dasar dan *learning skill* adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berstatus sebagai Dosen Tetap, dan Dosen Tidak Tetap di bagian yang bersangkutan.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) apabila ditetapkan menjadi instruktur praktikum ilmu kedokteran dasar dan *learning skill* harus mengikuti setiap pertemuan praktikum di Bagian yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemberi Kuliah Pengantar

Pasal 72

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi kuliah pengantar, dosen bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 1. Memberikan kuliah pengantar yang ditetapkan dalam suatu blok.
 2. Menjadi narasumber pada diskusi pleno.
 3. Memberikan konsultasi atas permintaan mahasiswa.
 4. Memberikan kuliah tambahan sebagai seorang pakar atas permintaan mahasiswa dengan persetujuan tutor.
 5. Membuat soal ujian sesuai topik kuliah pengantar yang diberikan.
- (2) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum pelaksanaan kuliah yang bersangkutan.

- (3) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir sebagaimana yang dimaksud ayat (2) wajib mencari dosen penggantinya dari cabang ilmu yang sama.
- (4) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir pada waktu diskusi pleno wajib memberitahu Koordinator Blok sehari sebelum diskusi pleno yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) Dosen pemberi kuliah pengantar yang berhalangan hadir pada waktu diskusi pleno sebagaimana yang dimaksud ayat (4) wajib mencari dosen penggantinya dari cabang ilmu yang sama.

Bagian Kelima

Persyaratan menjadi Pemberi Kuliah Pengantar

Pasal 73

Dosen yang dapat menjadi dosen pemberi kuliah pengantar adalah yang berstatus sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- c. Dosen diluar lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas akan tetapi mempunyai keahlian yang dibutuhkan dan atas permintaan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- d. *Stakeholders* (otoritas pelayanan kesehatan, tokoh masyarakat, organisasi profesi) yang mempunyai keahlian dan kewenangan yang dibutuhkan sesuai dengan blok.

Bagian keenam

Preseptor

Pasal 74

- (1) Sebagai preseptor, dosen mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar Dokter Muda
 - b. Bertanggung jawab untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-Dokter Muda dan dengan tenaga kesehatan lainnya dalam proses pembelajaran.
 - c. Berfungsi sebagai fasilitator, motivator, instruktur, inovator, dan evaluator Dokter Muda dalam penatalaksanaan pasien
- (2) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan proses belajar Dokter Muda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin a), tanggung jawab preseptor adalah sebagai berikut:
 - a. mengetahui struktur, latar belakang, dan materi modul
 - b. memahami semua referensi yang telah ditetapkan
 - c. berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang *prior knowledge* Dokter Muda pada kelompoknya,

- d. mengetahui proses kognitif, psikomotor, dan afektif Dokter Muda yang berkembang di antara anggota kelompok yang bersangkutan, termasuk kemungkinan konflik di dalamnya,
 - e. memfasilitasi proses belajar Dokter Muda, antara lain dengan mengajukan pertanyaan, dan/atau menggunakan analogi dan metafora,
 - f. mencermati alasan-alasan yang diajukan para Dokter Muda,
 - g. mencegah terjadinya analisis masalah dan sintesis yang bersifat *superficial*,
 - h. mengevaluasi proses pembelajaran Dokter Muda
 - i. memberikan umpan balik dan saran kepada Dokter Muda pada kelompok yang bersangkutan dengan tujuan untuk perbaikan proses pembelajaran
- (3) Dalam menjalankan fungsi untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antar-Dokter Muda dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin b), tanggung jawab preseptor adalah sebagai berikut:
- a. mendorong Dokter Muda pada kelompok yang bersangkutan untuk membuat persetujuan di antara mereka dalam hal prosedur kerja, partisipasi, dan peran anggota kelompok,
 - b. mendorong Dokter Muda pada kelompok yang bersangkutan untuk menjadi anggota kelompok yang aktif,
 - c. membina kepemimpinan kelompok,
 - d. mengamati adanya persoalan perilaku Dokter Muda, antara lain: Dokter Muda dominan, inaktif, dsb, dan berusaha menyelesaikannya,
 - e. mengevaluasi proses pembelajaran, apakah Dokter Muda puas dengan proses kerjasama yang sedang berjalan,
 - f. memperhatikan efisiensi waktu
 - g. Mencatat kehadiran dokter muda
- (7) Dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator, motivator, instruktur, inovator, dan evaluator Dokter Muda sebagaimana yang dimaksud ayat (1) poin c), tanggung jawab preseptor adalah sebagai berikut:
- a. membantu Dokter Muda mencari nara-sumber untuk konsultasi,
 - b. memberi umpan balik kepada Dokter Muda tentang mutu tugas yang telah dilaksanakannya sesuai dengan modul
 - c. menghadiri pertemuan preseptor dengan Dokter Muda selama periode berlangsung.
- (8) Preseptor yang berhalangan hadir, wajib memberitahu Kordinator Pendidikan Bagian sehari sebelum Belajar Kelompok yang bersangkutan dilaksanakan, agar dapat dicarikan pengganti (preseptor atau jadwalnya) untuk tugasnya sebagai preseptor.

Persyaratan menjadi Preseptor Pasal 75

- (1) Dosen yang dapat ditugaskan menjadi preseptor adalah yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap pada Bagian Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Bagian Klinik Rumah sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat ditugaskan menjadi preseptor apabila telah mengikuti pelatihan preseptor dan dinyatakan kompeten sebagai preseptor yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan preseptor.

Bagian Ketujuh

Penulis Skenario

Pasal 76

- (1) Penulis skenario bertugas menulis skenario yang akan digunakan sebagai pemacu pembelajaran mahasiswa.
- (2) Penulis skenario tergabung dalam sebuah tim yang disebut Tim Penulis Skenario yang ditetapkan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya menulis skenario sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Tim Penulis Skenario bekerja dengan tatacara yang diatur secara tersendiri, dan atas kesepakatan bersama diantara anggota tim.

Persyaratan menjadi Penulis Skenario

Pasal 77

- (1) Dosen yang dapat diangkat menjadi penulis skenario adalah yang berstatus sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b. Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dosen yang berstatus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) baru dapat diangkat menjadi penulis skenario apabila telah mengikuti pelatihan penulisan skenario dan dinyatakan kompeten sebagai penulis skenario yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan penulisan skenario.

BAB XI

PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Pimpinan Institusi Pendidikan

Pasal 78

- (1) Fakultas Kedokteran dipimpin oleh Dekan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I), Bidang Administrasi Keuangan (Wakil Dekan II), Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (Wakil Dekan III).
- (3) Ketua Program Studi kedokteran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan di tahap akademik dan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan di tahap profesi.
- (4) Ketua Program Studi pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.

Bagian Kedua
Medical Education Unit (MEU)

Pasal 79

- (1) MEU merupakan unit yang mengelola program pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum, *student assessment*, sumber daya manusia serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Anggota MEU terdiri dari dosen berbagai disiplin ilmu yang merupakan perwakilan dari bagian-bagian yang terkait dan perwakilan dari semua program studi yang berada di lingkungan Fakultas Kedokteran.
- (3) MEU beranggotakan minimal satu orang ahli dalam bidang pendidikan kedokteran berderajat strata 2.
- (4) Anggota MEU di angkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (5) MEU berada dibawah tanggung jawab Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (6) Masa tugas anggota MEU berlaku selama 2 tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga
Ketua Program Studi Kedokteran

Pasal 80

- (2) Ketua Program Studi kedokteran bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan pada pendidikan tahap akademik.
- (3) Selain mengkoordinasikan kegiatan tahap akademik sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Ketua Program Studi juga bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar yang berada di bawah kordinasinya.
- (4) Ketua Program Studi dalam menjalankan tanggung-jawabnya terhadap proses kelancaran proses belajar mengajar sebagaimana yang dimaksud ayat (2), bertanggungjawab atas :
 - a. kelancaran aktivitas pembelajaran
 - b. koordinasi dosen pelaksana proses belajar mengajar,
 - c. kelancaran pelaksanaan dan penilaian ujian mahasiswa,
 - d. kelancaran pengiriman nilai ke sub bagian akademik.
- (5) Selain tanggung jawab mengkoordinasi kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), Ketua Program Studi juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Yudisium Sarjana Kedokteran
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Koordinator Blok, Koordinator Keterampilan Klinik, Koordinator mata kuliah, Pengelola FOME, Tim Student Assesment dan Pengelola Skripsi.

Bagian Kesembilan
KetuaProgram Studi Pendidikan Profesi Dokter
Pasal 81

- (1) KetuaProgram Studi Pendidikan Profesi Dokter bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan pada Pendidikan Tahap Profesi.
- (2) Selain mengkoordinasikan kegiatan Pendidikan Tahap Profesi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), KetuaProgram Studi Pendidikan Profesi Dokter juga bertanggung jawab atas kelancaran proses pembelajaran pada Pendidikan Tahap Profesi.
- (3) KetuaProgram Studi Pendidikan Profesi Dokter dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap kelancaran proses belajar seperti dimaksud pada ayat (2) , bertanggung jawab atas:
 - a. Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru;
 - b. Pengaturan siklus kepaniteraan klinik pada siklus bagian dan FOME III;
 - c. Penyusunan buku panduan untuk Preseptor dan Dokter Muda;
 - d. Penyusunan modul dan buku log;
 - e. Kelancaran pengiriman nilai bagian ke sub bagian akademik.
- (5) Selain tanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar, KetuaProgram Studi Pendidikan Profesi Dokter juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan bimbingan dan ujian kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter serta yudisium dokter.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KetuaProgram Studi Pendidikan Profesi Dokterberkoordinasi dengan KetuaBagian Klinik terkait.

Bagian Keempat
Koordinator Blok
Pasal 82

- (1) Struktur organisasi blok terdiri atas koordinator, sekretaris dan anggota.
- (2) Koordinator blok diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 tahun.
- (3) Dalam melaksanakan kurikulum blok, Koordinator Blok bersama tim bertugas menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan format yang ditetapkan.
- (4) Koordinator Blok bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran blok serta mengevaluasi hasil proses pembelajaran pada blok yang bersangkutan.
- (5) Untuk kelancaran proses pembelajaran blok, Koordinator Blok bersama tim bertugas menyusun daftar nama dosen pelaksana pembelajaran di blok yang bersangkutan.
- (6) Koordinator blok dalam tugas menyusun materi pembelajaran berkordinasi dengan ketua-ketua bagian yang terkait.

- (7) Dalam tugas mengevaluasi hasil pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (4), Koordinator Blok bersama tim bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian blok dan merekap semua komponen nilai blok sehingga diperoleh Nilai Akhir Blok.
- (8) Koordinator Blok bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian remedial blok serta penilaiannya.
- (9) Koordinator Blok bertanggung jawab mengirimkan Nilai Akhir Blok ke sub bagian akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Koordinator Keterampilan Klinik

Pasal 83

- (1) Struktur organisasi koordinator keterampilan klinik terdiri atas koordinator, sekretaris dan anggota
- (2) Koordinator keterampilan klinik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 tahun.
- (3) Koordinator keterampilan klinik bersama tim bertugas melaksanakan kurikulum keterampilan klinik yang telah disusun oleh Sub Divisi Keterampilan Klinik MEU.
- (4) Koordinator keterampilan klinik juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan latihan dan ujian keterampilan klinik oleh instruktur serta mengevaluasi hasil kegiatan tersebut.
- (5) Koordinator keterampilan klinik bertanggung jawab melaksanakan workshop untuk penyamaan persepsi instruktur.
- (6) Untuk kelancaran kegiatan keterampilan klinik, Koordinator keterampilan klinik bersama tim bertugas menyusun daftar nama dosen sebagai instruktur.
- (7) Koordinator keterampilan klinik bertugas menyelenggarakan OSCE Keterampilan Klinik.
- (8) Koordinator Keterampilan Klinik bertanggung jawab mengkompilasi nilai dari instruktur dan nilai OSCE, serta menyerahkan nilai akhir keterampilan klinik pada sub bagian akademik.

Bagian Ketujuh

Tim *Student Assesment*

Pasal 84

- (1) Tim *Student Assesment* (TSA) adalah tim yang bertugas mengumpulkan, mereview dengan bantuan narasumber, mengedit cara penulisan, menyiapkan soal untuk kebutuhan ujian.
- (2) Tim *Student Assesment* (TSA) bertanggung jawab ke Dekan melalui Wakil Dekan bidang Akademik.

- (3) Tim *Student Assesment* (TSA) merancang pelaksanaan workshop untuk dosen dalam rangka penulisan soal sesuai dengan kebutuhan soal untuk pelaksanaan ujian tulis blok maupun soal OSCE keterampilan klinik.
- (4) Tim *Student Assesment* (TSA) terdiri dari Koordinator, Sekretaris, Penanggung Jawab Ujian MCQ, Penanggung Jawab Ujian OSCE.
- (5) Tim *Student Assesment* (TSA) wajib menyimpan rahasia soal.

Bagian Kedelapan

Tim Pengelola *Family Oriented Medical Education* (FOME)

Pasal 85

- (1) Struktur organisasi Tim Pengelola FOME terdiri atas koordinator, sekretaris dan anggota
- (2) Tim Pengelola FOME diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 tahun.
- (3) Tim Pengelola FOME bersama tim bertugas melaksanakan kurikulum FOME yang telah disusun oleh Divisi Pengembangan Kurikulum MEU.
- (4) Tim Pengelola FOME bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dan ujian FOME I di semester 3 dan FOME II di semester 4, serta mengevaluasi kegiatan tersebut.
- (5) Tim Pengelola FOME III bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran FOME III pada tahap profesi dokter.
- (6) Untuk kelancaran kegiatan FOME, Tim Pengelola bertugas menyusun daftar nama dosen sebagai pemberi kuliah, fasilitator, preceptor dan pembimbing lapangan.
- (7) Tim Pengelola FOME I dan FOME II mengkompilasi nilai ujian FOME, diskusi, kegiatan di lapangan dan menyerahkan nilai akhir pada sub bagian akademik.
- (8) Tim Pengelola FOME III mengkompilasi nilai ujian FOME, nilai preceptor fakultas dan preceptor puskesmas selanjutnya menyerahkan nilai akhir ke sekretariat Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

Bagian Kesembilan

Tim Pengelola Skripsi

Pasal 86

- (1) Struktur organisasi Tim Pengelola Skripsi terdiri atas koordinator, sekretaris dan anggota
- (2) Tim Pengelola Skripsi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 tahun.
- (3) Tim Pengelola Skripsi mengkoordinir pengajuan judul penelitian, pelaksanaan ujian seminar proposal dan skripsi mahasiswa.
- (4) Tim Pengelola Skripsi bertugas menyusun daftar nama dosen sebagai pembimbing dan penguji skripsi bagi mahasiswa.

- (5) Tim Pengelola Skripsi bertanggungjawab dalam kelancaran proses bimbingan dan ujian seminar proposal dan ujian skripsi.
- (6) Tim Pengelola Skripsi mengkompilasi nilai skripsi mahasiswa, kemudian menyerahkan nilai akhir pada sub bagian akademik

Bagian Kesepuluh
Pengelola Kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistik
Pasal 87

- (7) Struktur organisasi pengelola kuliah metodologi penelitian dan biostatistik terdiri atas koordinator dan sekretaris.
- (8) Tim pengelola kuliah metodologi penelitian dan biostatistik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 tahun.
- (9) Tim pengelola kuliah metodologi penelitian dan biostatistik bertanggung jawab dalam kelancaran proses kuliah metodologi penelitian dan biostatistik serta mengevaluasi kegiatan tersebut.
- (10) Untuk kelancaran kegiatan, tim pengelola bertugas menyusun jadwal kegiatan perkuliahan dan praktikum, daftar nama dosen sebagai pemberi kuliah pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistik.
- (11) Tim Pengelola mata kuliah metodologi penelitian dan biostatistik, bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester serta ujian praktikum selanjutnya menyerahkan nilai akhir ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran.

Bagian Kesebelas
Pengelola *Preclerkship*
Pasal 88

- (1) Struktur organisasi tim pengelola *preclerkship* terdiri atas koordinator, sekretaris dan anggota
- (2) Tim pengelola *preclerkship* diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa tugas 2 tahun.
- (3) Tim pengelola *preclerkship* mengkoordinir pelaksanaan *preclerkship* pada empat bagian klinik, yaitu Bagian Obgyn, Bagian Ilmu Kesehatan Anak, Bagian Ilmu Penyakit Dalam dan Ilmu Bedah.
- (4) Tim pengelola *preclerkship* bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan *preclerkship* dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan ujian akhir, mengumpulkan dan merekap nilai akhir serta menyerahkan ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran.

BAB XII
PENASEHAT AKADEMIK

Pasal 89

- (1) Penasehat Akademik adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya disebut PA.
- (2) Sebagai PA dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas dan fakultas;
 - b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal semester dan mengesahkannya dengan membubuhkan tanda tangan;
 - c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 - d. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, pertengahan semester dan akhir semester;
 - e. Mengevaluasi prestasi mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada Wakil Dekan bidang akademik untuk diteruskan kepada Dekan;
 - f. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya;
 - g. Bila ada masalah dalam proses belajar mahasiswa yang tidak dapat diselesaikan oleh Penasehat Akademik, disarankan untuk diteruskan pada *Student Service Unit (SSU)* atau *guidance counseling*;
 - h. Pada keadaan mahasiswa tidak melakukan kewajibannya, penasehat akademik berhak memanggil mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Penasehat Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 20 orang per tahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi fakultas.

Pasal 91

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh penjelasan dan nasehat dari Penasehat Akademik;
 - b. memperoleh pengesahan KRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajarnya secara teratur kepada Penasehat Akademik yang bersangkutan, paling kurang 3 (tiga) kali setiap semester;
 - b. Meminta pengesahan KRS dengan pembubuhan tandatangan Penasehat Akademik yang bersangkutan pada KRS.

BAB XIII
ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Pertama
Kalender Akademik

Pasal 92

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik disusun di dalam kalender akademik yang dikeluarkan oleh fakultas yang disesuaikan dengan kalender akademik universitas.
- (2) Mahasiswa wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik.
- (3) Kalaupun mahasiswa dalam memahami kalender akademik tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 93

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar pada setiap semester, yang dilakukan pada akhir semester berjalan sebelumnya, kecuali semester I.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh universitas.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah mendaftar di universitas diwajibkan mendaftar di fakultas dengan melampirkan bukti pendaftaran di universitas.
- (4) Pendaftaran ulang mahasiswa lama dapat diwakilkan pada orang lain dengan surat kuasa khusus untuk itu, berdasarkan alasan yang wajar dan dapat diterima dengan sepengetahuan PA dan atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (5) Tempat pendaftaran mahasiswa di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas.
- (6) Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebagaimana yang diatur pada ayat (1), maka untuk sementara mahasiswa tersebut tidak dibenarkan ikut dalam proses belajar mengajar berikutnya.

Bagian Ketiga

Berhenti studi sementara

Pasal 94

- (1) Mahasiswa dengan alasan yang tepat, yang ditunjukkan dengan bukti tertulis dapat mengajukan menghentikan studi untuk sementara paling lama 2 (dua) semester.
- (2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi Dekan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- (3) Berhenti studi sementara tidak dihitung sebagai semester aktif dan mahasiswa tidak dikenakan pembayaran SPP.
- (4) Syarat dan ketentuan penghentian studi sementara mengacu kepada peraturan akademik universitas.

Bagian Keempat

Administrasi Nilai Pendidikan Tahap Akademik

Pasal 95

- (1) Penyerahan Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) oleh Koordinator Blok ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian blok yang bersangkutan.
- (2) NLAB yang diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran, tidak lagi mengandung nilai BL karena sudah mencapai waktu satu minggu setelah pelaksanaan ujian blok yang bersangkutan, kecuali dengan alasan seperti pada Pasal 95.
- (3) NLAB yang telah diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Kedokteran tidak dapat diubah lagi oleh Koordinator Blok yang bersangkutan, kecuali terjadi kekeliruan yang tidak disengaja.
- (4) Bila terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
- (5) Perubahan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), baru dianggap sah setelah diusulkan oleh Koordinator Blok yang bersangkutan dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (6) Nilai yang telah diubah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan segera oleh Bagian Akademik Program Studi Kedokteran ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Bagian Akademik Program Studi Kedokteran menerima perubahan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya satu bulan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) dikeluarkan.

Bagian Kelima

Administrasi Nilai Pendidikan Tahap Profesi

Pasal 96

- (1) Penyerahan Nilai Lengkap Akhir Kepaniteraan Klinik (NLAKK) oleh Koordinator Pendidikan siklus ke Bagian Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter paling lambat dua minggu setelah siklus berakhir.
- (2) NLAKK yang diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, tidak lagi mengandung nilai yang ditangguhkan karena sudah mencapai

waktu dua minggu setelah siklus berakhir, kecuali dengan alasan sesuai dengan Pasal 62.

- (3) NLAKK yang telah diserahkan ke Bagian Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter tidak dapat diubah lagi oleh Koordinator Pendidikan, kecuali terjadi kekeliruan yang tidak disengaja, dan perubahan itu atas usul dari Ketua Bagian terkait.
- (4) Bila terjadi kekeliruan dalam pencatatan nilai, maka usul perubahannya haruslah menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan yang wajar dan dapat diterima.
- (5) Perubahan nilai, baru dianggap sah setelah diusulkan oleh Ketua Bagian terkait dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (6) Nilai yang telah diubah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan segera ke Bagian Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

Bagian Keenam

Transkrip Nilai

Pasal 97

- (1) Semua blok, mata kuliah luar blok, dan kepaniteraan klinik yang sudah pernah diambil dan tercantum dalam KHS, harus tercantum dalam transkrip nilai.
- (2) Transkrip nilai dipisah antara nilai pada tahap pendidikan akademik dan pada tahap pendidikan profesi.
- (3) Transkrip Nilai sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studi atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan, ataupun atas permintaan secara resmi dari instansi terkait.
- (4) Transkrip nilai akhir dikeluarkan dalam bahasa Indonesia, dan dapat diminta dalam bahasa Inggris dengan mengajukan surat permintaan ke Dekan.
- (5) Fakultas wajib menyimpan Buku Induk/kearsipan Fakultas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tigapuluh) tahun setelah tamat.
- (6) Buku Induk/kearsipan Fakultas diisi berdasarkan KHS mahasiswa dari semester ke semester.

BAB XIV
PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 98

- (1) Mahasiswa dapat pindah program studi dalam jenjang pendidikan yang sama, antar program studi di dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas; dari atau ke Fakultas Kedokteran, baik ke atau dari fakultas di lingkungan Universitas Andalas, ataupun dari atau ke program studi kedokteran antar universitas.
 - a. Perpindahan meliputi sesama program studi reguler, dan dari program studi reguler ke program studi reguler mandiri.
 - b. Perpindahan dari program studi reguler mandiri ke program studi reguler dapat dibenarkan, setelah yang bersangkutan lulus SBMPTN pada tahun berikutnya.
 - c. Mahasiswa program studi reguler mandiri yang lulus SBMPTN tahun berikutnya untuk program studi reguler dapat membawa nilai yang diperolehnya dari program studi reguler mandiri.
- (2) Pindah program studi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Persyaratan akademik dan sistem yang sama.
 - b. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung.

Pasal 99

Mahasiswa yang akan pindah program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, harus memperoleh izin pindah dari ketua program studi yang bersangkutan dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas setelah mempertimbangkan kelayakan akademik yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1) Mahasiswa yang akan pindah program studi dari fakultas di lingkungan Universitas Andalas ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas harus memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah kepada Rektor Universitas Andalas yang disetujui oleh Dekan fakultas asal, dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - b. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - c. Disetujui oleh Rektor Universitas Andalas setelah memperoleh pertimbangan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- (2) Bukan mahasiswa yang diterima melalui sistem SNMPTN.
- (3) Perpindahan program studi hanya dibenarkan satu kali.

Pasal 101

- (1) Perpindahan mahasiswa dari suatu program studi kedokteran di luar Universitas Andalas ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Andalas dengan tembusan pada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan melampirkan surat izin pindah dari universitas asal;
 - b. Berasal dari program studi yang sama pada universitas negeri yang telah menerapkan sistem PBL;
 - c. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 1 (satu) semester di universitas asal dan paling lama 2 (dua) semester;
 - d. Bukan mahasiswa *drop-out*;
 - e. Bukan merupakan mahasiswa dalam kategori tidak diizinkan melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - f. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan diterima, setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:
 - a. Mendaftar pada BAAK sesuai prosedur yang berlaku;
 - b. Diberikan Nomor Buku Pokok, dengan tetap menggunakan tahun yang lama dan Nomor berikutnya sesuai dengan penomoran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - c. Kredit dan IPK blok yang dibawa mahasiswa dievaluasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk diakui;
 - d. Masa studi yang telah ditempuh di fakultas asal diperhitungkan dalam evaluasi selanjutnya;
 - e. Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya administrasi lainnya sebagaimana layaknya mahasiswa baru.

Pasal 102

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang pindah program studi ke luar Universitas Andalas dapat diberikan surat izin pindah setelah mengajukan permohonan dan direkomendasi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Pasal 103

Mahasiswa pindah program studi sebagaimana yang dimaksud pasal (98), pasal (99), (100), (101), dan (102) dalam keputusan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.

Pasal 104

Mahasiswa yang telah dinyatakan keluar (*drop out*) dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tidak dapat diberikan surat keterangan pindah.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa

Pasal 105

- (1) Sanksi akademik terhadap mahasiswa diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi, apabila:
 - a. Mahasiswa yang belajar selama 4 (empat) semester efektif, bila pada evaluasi akhir semester ke empat, yang bersangkutan mempunyai IPK kurang dari 2,00
 - b. Mahasiswa yang belajar 14 (empat belas) semester efektif, bila pada evaluasi akhir semester ke empat belas, yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan semua kegiatan akademik di tahap pendidikan akademik.
- (2) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, setelah menerima usul dari Dekan melalui pertimbangan Senat Fakultas.

Bagian Kedua

Sanksi Akademik Terhadap Dokter Muda

Pasal 106

- (3) Sanksi akademik terhadap Dokter Muda diberikan berupa:
 - a. Peringatan tertulis kepada Dokter Muda yang belajar selama 3 (tiga) semester efektif, bila pada evaluasi akhir semester 3 (tiga) yang bersangkutan memiliki IPK kurang dari 2,00
 - b. Tidak diperkenankan melanjutkan studi, apabila Dokter Muda yang belajar selama 8 (delapan) semester, bila pada evaluasi akhir semester ke delapan, yang bersangkutan belum lulus di semua bagian.
- (4) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan Rektor, setelah menerima usul dari Dekan melalui pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 107

- (1) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan, dalam hal apabila mahasiswa atau Dokter Muda melakukan kegiatan terlarang, yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dekan akan meminta rekomendasi dari Komisi Disiplin Fakultas dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib kehidupan di kampus.
- (3) Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan pelanggaran tata tertib/kecurangan mengacu kepada sanksi pada peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di kampus yang dikeluarkan oleh Rektor.


BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 108

Peraturan ini berlaku bagi semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mulai sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum dapat tertampung di dalam Peraturan ini dapat ditambahkan kemudian melalui pengesahan rapat senat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : April 2018


DEKAN,
WIRMA ARIF HARAHAH
NIP 196610211994121001